



P U T U S A N

Nomor : 130/PID/2014/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HASANUDDIN**;
Tempat lahir : Desa Durian;
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun/30 Desember 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun II Desa Sidourip Kec. Beringin Kab. Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Juni 2013, No. Reg. Perkara : PDM-160/Ep.3/L.PKAM/05/2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa HASANUDDIN pada hari tanggal dan waktu yang tidak dapat di ingat lagi, bulan Oktober 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010 bertempat di Dusun Damai Desa Beringin Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada tanggal 30 Maret 2010 Terdakwa dan korban Bonisah menikah di Kecamatan Siantar Selatan Kabupaten Pematang Siantar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 14/III/2010, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi korban tinggal di Rumah kontrakannya yang terletak di gang Keluarga Jalan MH. Thamrin Lubuk Pakam, oleh karena antara Saksi korban dan Terdakwa sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering ribut, kemudian pada bulan Oktober 2010, Terdakwa meninggalkan Saksi korban yang tinggal di rumah orang tuanya terletak di Dusun Damai Desa Beringin Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang yang pada saat itu Saksi korban sedang mengandung anak Terdakwa, dimana usia kehamilan Saksi korban menginjak bulan ke tiga, Terdakwa tidak pernah kembali dan menafkahi Saksi korban lahir dan batin, ketiga Saksi Korban akan melahirkan anak Terdakwa tersebut Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hnyasekali saja, hingga saat sekarang ini usia anak Terdakwa dan Saksi tersebut 1 tahun dan 7 bulan, Terdakwa tidak pernah kembali dan menafkahi Saksi korban lahir dan batin serta tidak pernah menafkahi anak tersebut, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Bonisah dan anaknya merasa diletanarkan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Agustus 2013, No. Reg. Perkara : PDM-160/Ep.3/L.PKAM/05/2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Hasanuddin bersalah melakukan Tindak Pidana “Kekeraasan Dalam Rumah Tangga” Melanggar pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasanuddin dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan agar Terdakwa Hasanuddin supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);
- III. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 03 September 2013, Nomor : 956/Pid.B/2013/PN-LP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HASANUDDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan Putusan Hakim Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelumnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan barang bukti :
 - Foto copy Kutipan - kutipan Akta Nikah Nomor 14/08/111/2010 antara Hasanuddin dengan Bonisah; dikembalikan kepada yang berhak yaitu Boniah;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);
- IV. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh : N. GURNING, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 10 September 2013, Nomor : 78/Akta Pid/2013/PN-LP, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 September 2013;
- V. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 18 September 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 September 2013;
- VI. Surat Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 10 September 2013, Nomor : W2.U4/6014/Pid.01/IX/2013, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang menerangkan bahwa kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No. 956/Pid.B/2013/PN-LP, di Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 20 September 2013, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca secara seksama Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal September 2013, ternyata pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa sampai saat ini tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 03 September 2013, Nomor : 956/Pid.B/2013/PN-LP, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal September 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena semua alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan, kecuali Tentang pidana yang dijatuhkan menurut penilaian Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan, dan tidak memenuhi rasa keadilan, dan pada amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah nama Terdakwa seharusnya ada kata "Terbukti"; sehingga akan diubah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 03 September 2013, Nomor : 956/Pid.B/2013/PN-LP, haruslah diubah sekedar tentang pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 49 huruf a Undang - Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 193 Ayat (1) KUHP dan peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 03 September 2013, Nomor : 956/Pid.B/2013/PN-LP, yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa HASANUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangga";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidan penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelumnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
 4. Memerintahkan barang bukti :
 - Foto copy Kutipan - kutipan Akta Nikah Nomor 14/08/111/2010 antara Hasanuddin dengan Bonisah; dikembalikan kepada yang berhak yaitu Boniah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **15 April 2014** oleh Kami : **H. BACHTIAR AMS, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUSTAM IDRIS, SH.**, dan **AMRIL, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Maret 2014, Nomor 130/PID/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 April 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

RUSTAM IDRIS, SH.

ttd

AMRIL, SH. MHum.

SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. BACHTIAR AMS, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SYARIFAH MASTHURA,